



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
205/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

PERHITUNGAN PENCAIRAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KEBUTUHAN BULAN ...

1. IURAN PEGAWAI NEGERI:

Perhitungan per bulan	Pegawai /Pensiunan	Iuran Per Pegawai/Pensiunan	Kebutuhan	Rp.
a. PNS Pusat				
b. TNI				
c. Polri				
d. Pensiunan				
	Jumlah			

Kekurangan Triwulan ...

Kelebihan Triwulan ...

Total

Catatan Perhitungan:

- Data Peserta per tanggal ...
- Data Gaji Pokok berdasarkan PP Nomor ...

Golongan	Rata-rata Iuran (3% Gapok + Tj.Kel)	Jumlah Peserta	Jumlah Iuran
PNS PUSAT			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per PNS Pusat			
TNI			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per prajurit TNI			
POLRI			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per anggota Polri			
PENERIMA PENSIUN			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per pensiunan			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Rp.

Perhitungan:

- Data Peserta
- Penghasilan
- Iuran Jaminan Kesehatan
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan triwulan ...
- Kelebihan triwulan ...

Total

3. VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

Rp.

Perhitungan:

- Data Peserta
- Gaji PNS Gol III A masa kerja 14 tahun
- Iuran Jaminan Kesehatan per peserta ((Gaji x 45%) x 4%)
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan triwulan ...
- Kelebihan triwulan ...

Total

TOTAL KEBUTUHAN	Rp.
-----------------	-----

Mengetahui,

Jakarta,

Kepala Grup Keuangan

Manajer Umum

Manajer

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



A



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
205/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

FORMAT KUITANSI/TANDA TERIMA

	Tahun Anggaran	:		(1)
	Nomor Bukti	:		(2)
	Kode Akun	:		(3)
KUITANSI TANDA TERIMA				
Sudah terima dari	:			(4)
Jumlah uang	:			(5)
		(.....)		(6)
Untuk Pembayaran	:			(7)
	Jakarta,			(8)
	BPJS Kesehatan			
				(9)
				(10)
				(11)
				(12)
Setuju dibayar :				
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,				
Pejabat Pembuat Komitmen,				
				(13)
				(14)
				(15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TANDA TERIMA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi nomor urut kuitansi
(3)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode output, dan kode mata anggaran (xxx.xxx.xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran
(4)	Diisi nama satuan kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)	Diisi uraian pembayaran, misalnya: a. Belanja Asuransi Kesehatan PNS Pusat dan Pensiunan b. Belanja Asuransi Kesehatan TNI c. Belanja Asuransi Kesehatan Polri d. Belanja Asuransi Kesehatan Veteran & PKRI e. Belanja Asuransi Kesehatan PPNPN
(8)	Diisi tanggal penerbitan kuitansi
(9)	Diisi jabatan penandatangan kuitansi
(10)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(11)	Diisi nama lengkap penandatangan kuitansi
(12)	Diisi nomor induk pegawai penandatangan kuitansi
(13)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(14)	Diisi nama lengkap penandatangan setuju bayar
(15)	Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan setuju bayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
205/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP SURAT BPJS KESEHATAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: (4), tanggal (5), sejumlah Rp.(6) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
2. Selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan penerima penghasilan dari Pemerintah, kami bersedia untuk menyetor kelebihan dimaksud ke Rekening Kas Negara; dan
4. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, (7)

BPJS Kesehatan
..... (8)
..... (9)
..... (10)
..... (11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTJM
(2)	Diisi nama lengkap pembuat SPTJM
(3)	Diisi jabatan pembuat SPTJM
(4)	Diisi nomor kuitansi berkenaan
(5)	Diisi tanggal kuitansi berkenaan
(6)	Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan
(7)	Diisi tanggal penerbitan SPTJM
(8)	Diisi jabatan penandatangan SPTJM
(9)	Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi nama lengkap penandatangan SPTJM
(11)	Diisi nomor pegawai penandatangan SPTJM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
205/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor (1)

Satuan Kerja : (2)

Kode Satuan Kerja : (3)

Nomor/Tanggal DIPA : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dana Iuran ... yang kegiatannya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagai berikut:

Kode Program, Keg.Output, Akun	Nilai (dalam rupiah)	Nomor dan Tanggal	
		Kuitansi	(SPTJM)
(5)	(6)	(7)	(8)

sesuai SPTJM, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, (9)

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen,

..... (10)

..... (11)

..... (12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTB
(2)	Diisi nama satuan kerja pembuat SPTB
(3)	Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB
(4)	Diisi nomor tanggal DIPA
(5)	Diisi kode program, kegiatan, output, dan akun (999.9999.99.999999)
(6)	Diisi jumlah uang untuk akun belanja berkenaan
(7)	Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan
(8)	Diisi nomor dan tanggal SPTJM berkenaan
(9)	Diisi tanggal penerbitan SPTB
(10)	Diisi tandatangan disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(11)	Diisi nama lengkap penanda tangan SPTB
(12)	Diisi NIP penanda tangan SPTB

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
205/PMK.02/2013 TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA
PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

BERITA ACARA REKONSILIASI
PENCAIRAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN
TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ...
Nomor ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... di Jakarta telah dilaksanakan rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan ... Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan.

Materi rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan adalah perbandingan antara dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan yang telah dicairkan dengan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau realisasi data kepesertaan sebagai berikut:

1. Pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan
 - a. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - b. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - c. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - Jumlah Rp.
2. Iuran Jaminan Kesehatan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi penghasilan dan/atau data peserta
 - a. Bulan ... Rp.
 - b. Bulan ... Rp.
 - c. Bulan ... Rp.
 - Jumlah Rp.
3. Kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan ... sebesar Rp.
4. Rincian kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan tersaji dalam lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, BPJS Kesehatan wajib:

- a. memperhitungkan kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan ... dengan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan berikutnya; atau
- b. menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi akhir tahun.

Jakarta, ...

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK

BPJS Kesehatan

NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001